

## **PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS KESALAHAN PENGETIKAN DALAM PEMBUATAN MINUTA AKTA**

**Oleh:**

**Giovanka Melati Angeline Hutagalung, Anak Agung Ayu Intan  
Puspadewi, Kadek Julia Mahadewi, I Gusti Ayu Eviani Yuliantari**

[giovankamelati@gmail.com](mailto:giovankamelati@gmail.com), [intanpuspadewi@undiknas.ac.id](mailto:intanpuspadewi@undiknas.ac.id),

[juliamahadewi@undiknas.ac.id](mailto:juliamahadewi@undiknas.ac.id), [ayueviani@undiknas.ac.id](mailto:ayueviani@undiknas.ac.id)

**Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional**

### **ABSTRAK**

Notaris adalah pejabat publik yang memperoleh kewenangan dari negara untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian penuh. Dalam menjalankan tugas tersebut, notaris wajib bekerja dengan ketelitian dan akurasi tinggi. Kesalahan kecil seperti kekeliruan pengetikan dalam redaksi akta dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak maupun bagi notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada notaris akibat kesalahan ketik dalam akta, serta mengidentifikasi langkah pencegahan yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko kelalaian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konsep. Sumber hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), serta diperkuat oleh literatur dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan ketik yang disebabkan kelalaian notaris dapat berimplikasi pada tanggung jawab perdata, administratif, maupun etis, tergantung tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya. Pencegahan memerlukan ketelitian, mekanisme verifikasi, serta komitmen terhadap prinsip kehati-hatian dan profesionalisme.

**Kata Kunci :** *Notaris, Pertanggungjawaban Hukum, Kelalaian, Minuta Akta, Kesalahan Pengetikan*

### **PENDAHULUAN**

Sebagai pejabat yang berwenang menyusun akta autentik, notaris memegang peranan yang sangat krusial dalam menjamin kepastian hukum atas suatu transaksi atau perjanjian yang melibatkan para pihak. Kehadiran notaris tidak hanya memberikan legitimasi terhadap dokumen hukum yang dibuat, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses perjanjian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, setiap akta yang disusun oleh notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang sah, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Notaris

berperan sebagai pihak netral yang mengawasi keabsahan substansi kesepakatan, kehendak bebas para pihak, serta legalitas dari tindakan hukum yang dituangkan dalam akta. Oleh karena itu, keberadaan notaris menjadi unsur penting dalam mewujudkan transaksi yang transparan, tertib, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik dalam konteks perdata maupun dalam pencegahan sengketa di kemudian hari. (Mahalini, Sariyani, & Puspawati, 2025). Salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh notaris dan memiliki peran sentral dalam sistem administrasi hukum perdata adalah minuta akta, yaitu dokumen asli dari suatu akta yang wajib disimpan oleh notaris sebagai bagian dari protokol notaris. Minuta akta ini berfungsi sebagai dasar autentik bagi penerbitan salinan resmi yang diberikan kepada para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, keakuratan, kejelasan, dan ketepatan isi minuta menjadi aspek esensial yang harus dijaga, guna mencegah munculnya perbedaan interpretasi atau bahkan potensi kerugian hukum di kemudian hari. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris diberikan wewenang untuk menyusun akta autentik yang berkaitan dengan berbagai perbuatan hukum, perjanjian, maupun penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, atau diminta secara langsung oleh para pihak untuk dituangkan dalam bentuk akta autentik. Wewenang ini mencerminkan posisi strategis notaris sebagai pelaksana hukum preventif yang bertugas menjamin validitas tindakan hukum dan perlindungan bagi para pihak. Selain menyusun akta, notaris juga berkewajiban menetapkan keabsahan tanggal akta, menyimpan minuta sebagai arsip resmi, serta menerbitkan grosse, salinan, dan kutipan dari akta tersebut. Namun, semua kewenangan tersebut hanya dapat dilaksanakan sejauh pembuatan akta tersebut tidak melanggar batas kewenangan yang telah secara tegas dialokasikan kepada pejabat atau pihak lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini diberlakukan untuk menjaga harmonisasi kewenangan antarinstansi dan menjamin ketertiban dalam sistem hukum nasional. (Puspawati, 2023).

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kekeliruan pengetikan dalam minuta akta, baik berupa salah tulis nama, angka, tanggal, maupun istilah hukum tertentu.

Meskipun tampak sederhana, kesalahan pengetikan dapat menimbulkan akibat hukum yang signifikan, seperti meragukan keabsahan akta, menimbulkan perselisihan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, bahkan berpotensi menurunkan nilai pembuktian akta autentik tersebut. Kekeliruan ini umumnya terjadi karena kelalaian notaris, seperti kurangnya ketelitian, pengawasan yang lemah, atau kurang optimalnya pemeriksaan kembali terhadap isi minuta sebelum penandatanganan. Kondisi ini menjadi perhatian karena jabatan notaris menuntut profesionalitas, ketelitian, serta kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan jabatan yang berlaku.

Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum notaris atas kekeliruan pengetikan yang terjadi dalam minuta akta. Apakah kekeliruan tersebut dapat digolongkan sebagai kelalaian yang menimbulkan tanggung jawab hukum secara perdata, administratif, atau etik, bergantung pada akibat yang ditimbulkan terhadap para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam mengenai bentuk serta batas pertanggungjawaban hukum yang melekat pada profesi notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan didukung oleh norma-norma hukum lainnya yang relevan. Analisis ini ditujukan untuk menggambarkan secara utuh ruang lingkup tanggung jawab profesional yang harus dipenuhi oleh notaris, khususnya dalam rangka menjaga keabsahan dan kekuatan hukum akta autentik yang mereka susun. Mengingat bahwa akta autentik memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang paling sempurna dalam sistem hukum perdata, maka ketelitian dan kehati-hatian notaris dalam menjalankan tugasnya menjadi aspek fundamental. Melalui pendekatan yuridis yang komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam memahami standar tanggung jawab notaris, baik dalam konteks tanggung jawab perdata, administratif, maupun etika profesi. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memperjelas posisi hukum notaris, tetapi juga memperkuat akuntabilitas profesi tersebut dalam mendukung kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak.

## **RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana aturan mengenai bagaimana seharusnya notaris pada saat pembuatan minuta akta menurut UUJN?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban notaris atas kekeliruan pengetikan dalam minuta akta yang disebabkan oleh kelalaian?

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Mengenai Bagaimana Seharusnya Notaris Pada Saat Pembuatan Minuta Akta Menurut UUJN**

Notaris adalah pejabat publik yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menyusun dan mengesahkan akta autentik, yaitu dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian paling kuat dalam ranah hukum perdata. Dalam kapasitasnya sebagai perpanjangan tangan negara di ranah hukum privat, notaris berperan sentral dalam menjamin kepastian hukum, keteraturan, serta perlindungan hak-hak hukum para pihak yang melakukan suatu perbuatan atau kesepakatan hukum. Akta yang disusun oleh notaris tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mengandung legitimasi substantif yang berasal dari kewenangan dan tanggung jawab etikoprofesional yang melekat pada kedudukannya. Oleh karena itu, akta autentik yang dihasilkan memiliki daya pembuktian penuh dan diakui secara hukum, kecuali terdapat bukti sebaliknya yang dapat dibuktikan dalam proses peradilan. Peran strategis ini menjadikan notaris sebagai elemen penting dalam sistem hukum perdata yang berfungsi menjaga keadilan, mendukung kepatuhan terhadap norma hukum, serta memperkuat instrumen legal dalam penyelesaian dan pencegahan sengketa di masyarakat. (ARBEN & SHANDY UTAMA, 2024). Kedudukan serta kewenangan notaris diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Regulasi ini menjadi dasar hukum utama yang menegaskan peran strategis notaris dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk

membuat akta autentik, yaitu dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi dalam hukum perdata. Di samping kewenangan utama tersebut, notaris juga diberikan otoritas tambahan yang bersumber dari atau ditentukan oleh berbagai ketentuan hukum lain yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa peran notaris tidak sebatas sebagai pencatat peristiwa hukum, melainkan sebagai representasi negara dalam menjamin legalitas, keabsahan, dan kepastian hukum atas tindakan hukum masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan notaris menjadi bagian integral dari sistem pelayanan hukum yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengedepankan fungsi preventif dan konstitutif dalam upaya menjaga ketertiban dan keadilan hukum.

Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tanggung jawab notaris tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyusunan akta. Notaris juga memegang peran sebagai pejabat publik yang berkewajiban memastikan adanya kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak para pihak dalam setiap perbuatan hukum yang mereka lakukan. Peran ini menuntut notaris untuk selalu bersikap objektif, independen, dan profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Setiap akta yang dibuat harus memenuhi standar hukum yang berlaku, baik dari segi formal seperti format penulisan, struktur, dan legalitas penandatanganan, maupun dari segi material yang menyangkut kebenaran isi serta kesesuaian dengan kehendak para pihak. Ketentuan ini juga diterapkan pada pembuatan minuta akta sebagai naskah asli yang digunakan sebagai dasar dalam menerbitkan salinan akta yang bersifat mengikat secara hukum. Dengan demikian, akta yang disusun oleh notaris tidak hanya berperan sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen legal yang menjamin keabsahan dan kepastian suatu perbuatan hukum dalam sistem hukum Indonesia (Notarium, 2025a).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), minuta akta merupakan naskah asli dari akta yang dibuat oleh notaris, yang telah ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, dua orang saksi, serta oleh notaris sendiri. Dokumen ini memiliki kedudukan penting sebagai

bagian dari protokol notaris dan berfungsi sebagai bentuk otentik dari suatu perbuatan hukum yang dicatat secara resmi. Karena merupakan versi asli dari akta, minuta memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi dalam sistem hukum perdata, sehingga keberadaannya menjadi sangat vital dalam menjamin validitas serta keabsahan isi akta. Oleh sebab itu, keutuhan dan keaslian minuta harus dijaga secara ketat dan tidak boleh mengalami perubahan, penambahan, maupun kesalahan, termasuk kesalahan redaksional, yang dapat memunculkan perbedaan penafsiran hukum. Ketelitian dan tanggung jawab notaris dalam menyusun serta menyimpan minuta menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya sengketa hukum yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan atau ketidaksesuaian isi dokumen dengan kehendak para pihak (Notarium, 2025b).

Kehati-hatian dalam pengetikan minuta akta menjadi penting karena setiap kesalahan, meskipun tampak kecil, dapat menimbulkan konsekuensi hukum besar (Andrianto, Budiarta, & Astiti, 2023). Misalnya, salah tulis nama, tanggal, atau objek perjanjian dapat mengubah makna hukum dari akta tersebut yang dapat merugikan para pihak. Oleh sebab itu, notaris berkewajiban melakukan pengecekan ulang terhadap setiap minuta akta sebelum penandatanganan dan penyimpanan, guna memastikan bahwa seluruh isi akta benar-benar mencerminkan keinginan para pihak dan bebas dari kekeliruan administratif maupun redaksional.

Kewajiban notaris untuk bekerja dengan cermat diatur secara eksplisit dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yang mewajibkan notaris untuk bertindak “seksama” dalam pembuatan akta. Frasa “seksama” ini bermakna bahwa notaris harus berhati-hati, teliti, dan penuh tanggung jawab dalam memeriksa setiap aspek akta, termasuk redaksi dan tata penulisannya (Agustini & Djaja, 2023).

Prinsip ini sejalan dengan asas kehati-hatian dalam praktik hukum (legal prudence), yang merupakan karakteristik fundamental dalam profesi hukum, termasuk dalam jabatan notaris. Asas tersebut menekankan pentingnya ketelitian, tanggung jawab, serta integritas dalam setiap tindakan hukum, guna mencegah terjadinya kekeliruan yang dapat berdampak pada keabsahan suatu dokumen atau merugikan para pihak. Dalam konteks ini, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

juga memberikan ketentuan normatif melalui Pasal 44, yang menyatakan bahwa setiap akta yang disusun oleh notaris wajib dibaca terlebih dahulu oleh notaris di hadapan para pihak dan disaksikan oleh saksi-saksi, sebelum kemudian dilakukan penandatanganan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh isi akta telah dipahami dan disetujui secara sadar oleh para pihak, sekaligus sebagai bentuk verifikasi langsung atas kebenaran data dan kehendak hukum yang tercantum dalam akta. Prosedur ini mencerminkan implementasi prinsip kehati-hatian secara konkret dalam proses pembuatan akta autentik (Adela Destaliya & Mohamad Fajri Mekka Putra, 2022).

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa isi akta telah dipahami sepenuhnya oleh para pihak dan sesuai dengan kehendak hukum mereka. Proses pembacaan ini juga berfungsi sebagai bentuk verifikasi akhir terhadap minuta akta, termasuk untuk mendeteksi apabila terdapat kesalahan pengetikan atau kekeliruan administratif.

Jika notaris tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar sehingga terjadi kesalahan yang merugikan para pihak, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban tersebut dapat mencakup ranah perdata, administratif, maupun etika profesi. (Amalia, Musakkir, & Muchtar, 2021). Dalam ranah perdata, pertanggungjawaban notaris merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menetapkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Sementara itu, pada aspek administratif, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris.

## **2. Bentuk Pertanggungjawaban Notaris Atas Kekeliruan Pengetikan Dalam Minuta Akta Yang Disebabkan Oleh Kelalaian**

Kekeliruan pengetikan dalam minuta akta merupakan salah satu jenis kekeliruan yang muncul dalam praktik kenotariatan. Walaupun tampak sederhana, kesalahan redaksional semacam ini dapat menimbulkan akibat hukum yang serius, terutama jika kesalahan tersebut mengubah makna atau substansi dari akta autentik yang dibuat. Minuta akta memiliki kedudukan penting sebagai naskah asli dari akta yang ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan notaris. Oleh karena itu, setiap kesalahan dalam penyusunan atau pengetikan minuta dapat menimbulkan perbedaan tafsir hukum, bahkan berpotensi merugikan pihak-pihak yang berkepentingan (Derizky & Purwanto, 2025). Apabila kekeliruan ini disebabkan oleh kurangnya ketelitian atau kehati-hatian dari notaris, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian jabatan yang menimbulkan tanggung jawab hukum. Kelalaian dalam konteks ini tidak selalu berarti adanya kesengajaan, tetapi mencerminkan kurangnya perhatian dan ketepatan dalam menjalankan kewajiban profesional sesuai standar yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Bentuk pertanggungjawaban notaris atas kekeliruan pengetikan dalam minuta akta dapat diklasifikasikan ke dalam tiga ranah hukum, yaitu perdata, administratif, dan etik (Dani & Hafidh, 2025). Dalam hukum perdata, dasar pertanggungjawaban notaris merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang mengatur bahwa setiap tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain mengharuskan pihak yang melakukan kesalahan tersebut untuk memberikan ganti rugi. (Agustini & Djaja, 2023).

Apabila terjadi kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh notaris dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait dalam akta, maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap notaris yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menegaskan bahwa notaris tetap memikul tanggung jawab atas setiap akta yang telah dibuatnya, meskipun salinan akta tersebut telah tersimpan dalam protokol notaris atau masa jabatan notaris tersebut telah berakhir. Dengan kata lain, tanggung jawab hukum atas akta bersifat



melekat secara pribadi pada diri notaris dan tidak dapat dialihkan kepada siapa pun, termasuk kepada karyawan atau staf administrasi yang membantu dalam proses pengetikan atau penyusunan akta. Ketentuan ini menegaskan pentingnya akuntabilitas individu dalam profesi notaris, sekaligus menjadi landasan untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris.

Kelalaian notaris yang mengakibatkan salah ketik dalam minuta akta juga dapat menimbulkan sanksi administratif. Pasal 85 UUJN menetapkan bahwa pelanggaran tersebut dapat dikenai tindakan berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tidak hormat (Marbun, Franciska, & Ridwan, 2024). Penjatuhan sanksi berada dalam kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang mekanismenya diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 (Amriaty, 2022). Tingkat sanksi akan bergantung pada sejauh mana kesalahan tersebut menimbulkan akibat hukum. Jika kekeliruan pengetikan tidak menimbulkan dampak hukum yang merugikan, maka sanksi yang dijatuhkan biasanya bersifat ringan, seperti teguran tertulis. Namun apabila kesalahan tersebut mengakibatkan batalnya akta atau kerugian bagi para pihak, maka notaris dapat dijatuhi sanksi yang lebih berat sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif.

Selain itu, dalam aspek etika profesi, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara moral apabila terbukti lalai. Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), bersama dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, menegaskan bahwa setiap notaris harus bekerja dengan kejujuran, ketelitian, kemandirian, serta memprioritaskan kepentingan para pihak yang dilayaninya (Prasetyawati & Prananingtyas, 2022). Kekeliruan pengetikan akibat kelalaian menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan profesionalitas yang seharusnya melekat pada jabatan notaris. Dalam hal ini, Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berwenang memberikan sanksi etik berupa peringatan, teguran, hingga rekomendasi pemberhentian dari jabatan (Muhammad & Santoso, 2023). Bentuk pertanggungjawaban notaris atas kekeliruan pengetikan minuta akta bukan hanya dilihat dari aspek hukum positif, tetapi juga dari sisi moral

dan etika profesi. Pertanggungjawaban tersebut menjadi cerminan dari prinsip akuntabilitas dan integritas jabatan notaris, yang berfungsi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan akta autentik serta menegakkan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan.

## **KESIMPULAN**

Ketentuan tentang minuta akta diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Aturan tersebut menegaskan bahwa minuta akta merupakan naskah asli dari akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan wajib dijaga keutuhannya. Sebagai pejabat umum, notaris berkewajiban bersikap jujur, cermat, mandiri, dan mendahulukan kepentingan para pihak sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Kesalahan pengetikan dalam minuta akta dapat menimbulkan tanggung jawab hukum karena menunjukkan kurangnya kehati-hatian dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Pertanggungjawaban notaris mencakup ranah perdata, administratif, dan etika profesi. Dalam ranah perdata, Pasal 1365 KUHPerdata serta Pasal 65 UUJN menetapkan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi para pihak. Pada aspek administratif, Pasal 85 UUJN dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 memberikan dasar pengenaan sanksi mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian tidak dengan hormat sesuai tingkat pelanggaran. Dari sudut etika profesi, kesalahan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, kejujuran, dan tanggung jawab profesional sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi etis terhadap pelanggaran tersebut.

Agar kesalahan serupa tidak terjadi, notaris perlu meningkatkan ketelitian, menerapkan mekanisme pemeriksaan dokumen yang lebih sistematis, serta menjunjung tinggi akuntabilitas dan integritas. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adela Destaliya, & Mohamad Fajri Mekka Putra. (2022). TINJAUAN YURIDIS ATAS KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBACAKAN AKTA NOTARIS DAN IMPLIKASI HUKUMNYA (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 351 PK/Pdt/2018). *The Juris*, 6(1), 70–79. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.418>
- Agustini, W., & Djaja, B. (2023). “Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum.” *Lex Jurnalica*, 20(1), 7.
- Amalia, R., Musakkir, M., & Muchtar, S. (2021). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 188–206. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>
- Amriaty, N. (2022). Penegakan Hukum atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris” (Studi Kasus Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT). *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 62–85. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p62-85>
- Andrianto, A. D., Budiarta, I. N. P., & Astiti, N. G. K. S. (2023). Penerapan Asas Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4(1), 23–27.
- ARBEN, A., & SHANDY UTAMA, A. (2024). Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *ANDREW Law Journal*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.61876/alj.v3i1.26>
- Dani, M., & Hafidh, M. (2025). Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Identitas Penghadap dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Jual. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(5), 3953–3959. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4754>
- Derizky, R. I., & Purwanto, I. W. N. (2025). Implikasi Hukum Kesalahan Dalam Salinan Akta Notaris Terhadap Keautentikan Akta Asli Abstrak, 10(01), 151–162.
- Mahalini, N. K. D. P., Sariyani, N. L. P., & Puspawati, A. A. A. I. (2025). Legalitas Renvoi Terhadap Kekeliruan dalam Akta Notaris. *Jurnal Pengabdian*, 8(1), 2620–4673. Retrieved from <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPLP2KM/article/view/83984>
- Marbun, M., Franciska, W., & Ridwan, R. (2024). Kewenangan dan Sanksi Majelis Pengawas terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris. *Themis : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 31–39. <https://doi.org/10.70437/themis.v2i1.866>
- Muhammad, Y. F., & Santoso, B. (2023). Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan. *Notarius*, 16(2), 601–612. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.40913>
- Notarium, O. (2025a). Penyusunan Akta Perjanjian Elektronik dalam Hukum Keperdataan : Peran Notaris dan Tanggung Jawab Hukum Amelia Dwi Juliani Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum , Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta , Indonesia , 23921082@students.uui.ac.id P,

- 4(February), 177–201.
- Notarium, O. (2025b). Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Minuta Akta Yang Terdegradasi Rohmat Esa Hasan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta , Indonesia , PENDAHULUAN Kedudukan Notaris sebagai suatu fung, 4(August), 269–292.
- Prasetyawati, B. I., & Prananingtyas, P. (2022). Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0. *Notarius*, 15(1), 310–323. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043>
- Puspadewi, A. A. A. I. (2023). Peran Notaris Dalam Renegosiasi Kontrak Bisnis. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(2), 189–197. <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.2802>